



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASEP KUSWANTO

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ASEP KUSWANTO
NIP 197309021998031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Asep Kuswanto
 NIP : 197309021998031006
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	1	Persentase Pengelolaan Sampah	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Permen LHK No.6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga DEFINISI: Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah METODE PENGUKURAN: Penjumlahan persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah SUMBER DATA: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup	N/A	99	N/A	99	99	%
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	1	Persentase pengurangan sampah	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Permen LHK No.6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga DEFINISI: Total pengurangan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100% METODE PENGUKURAN: Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah SUMBER DATA: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup	N/A	27	N/A	27	27	%
		2	Persentase penanganan sampah	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Permen LHK No.6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga DEFINISI: Penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah METODE PENGUKURAN: Total penanganan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100% SUMBER DATA: Data penimbangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	N/A	72	N/A	72	72	%

3	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Permen LHK No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>DEFINISI: Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> $IP_3 = \sqrt{\frac{(C_1/A_1)^2 + (C_2/A_2)^2}{2}}$ <p>SUMBER DATA: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan air sungai parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Fosfat, Fecal Coli dan air danau/waduk/situ parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Total Nitrogen, Total Fosfat, Fecal Coli, Keceharan, Klorofil</p>	N/A	N/A	N/A	44,69	44,69	indeks
		2	Indeks Kualitas Udara	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM 1. PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PermenLHK No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>DEFINISI: Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>METODE PENGUKURAN: IKU = 100 - [50/0,9 x (Ieu - 0.1)] Iue = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2</p> <p>SUMBER DATA: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan SO2 dan NO2</p>	N/A	N/A	N/A	68,06	68,06	indeks
		3	Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim Nomor: P.5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 Tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat</p> <p>DEFINISI: Nilai persentase yang menggambarkan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari nilai baselinenya, setelah dilakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca dari aksi Mitigasi pada sektor Limbah</p> <p>METODE PENGUKURAN: Reduksi emisi GRK pada sektor limbah = (emisi GRK pada sektor limbah baseline dikurangi emisi GRK pada sektor limbah hasil inventori) dibagi emisi GRK pada sektor limbah baseline Metode inventarisasi dan penghitungan emisi GRK mengacu pada IPCC 2006 Guideline (Intergovernmental Panel on Climate Change)</p> <p>SUMBER DATA: Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup</p>	N/A	N/A	N/A	0,28	0,28	%

4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	1	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen LH No 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air 2. PP RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>DEFINISI: Nilai persentase jumlah kategori "cemar sedang" dibagi jumlah titik pemantauan</p> <p>METODE PENGUKURAN: Rumus Indeks Pencemar = $PI = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2}{2}}$</p> <p>Dimana : PI = Pollution Index (Indeks Pencemaran) Ci = Nilai Konsentrasi Pemantauan Lij = Nilai Baku Mutu</p> <p>Dengan kategori IP : Baik (0 - 1) ; Cemar Ringan (1,1 - 5) ; Cemar Sedang (5,1 - 10) dan Cemar Berat (>10)</p> <p>SUMBER DATA: Perhitungan mandiri, kategori sesuai ketentuan yang berlaku</p>	N/A	N/A	N/A	24	24	%
		2	Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>DEFINISI: Nilai persentase jumlah hari kategori "sedang" dibagi jumlah hari pemantauan</p> <p>Metode Pengukuran: Rumus ISPU = $\left(\frac{Ia - Ib}{Xa - Xb}\right) * (Xx - Xb) + Ib$ dimana Ia = ISPU batas atas Ib = ISPU batas bawah Xa = Konsentrasi ambien batas atas (ug/m3) Xb = Konsentrasi ambien batas bawah (ug/m3) Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (ug/m3)</p> <p>Nilai ISPU dengan kategori Baik (1 - 50) ; Sedang (51 - 100) ; Tidak Sehat (101 - 200) ; Sangat Tidak Sehat = 201 - 300 ; Berbahaya (>= 301)</p> <p>Kemudian : Jumlah ISPU dengan kategori "sedang" dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah hari pemantauan dalam 1 tahun</p> <p>SUMBER DATA: Konsentrasi Polutan ambien berasal dari hasil pengukuran di SPKU (Stasiun Pemantau Kualitas Udara), kemudian dihitung ISPU harian, kategori ISPU sesuai Permen LH 14/2022.</p>	N/A	N/A	N/A	63	63	%
5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	N/A	N/A	100	100	100	Persen

7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan	100	100	100	100	100	Persen
8	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100	100	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen

SASARAN KHUSUS

10	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	1	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	e-Kinerja	Persentase ketepatan waktu penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terselesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan RPJMD Jakarta	1	Persentase KLHS RPJPD dan RPJMD Jakarta yang divalidasi	e-Kinerja	Persentase KLHS RPJPD dan RPJMD Jakarta yang selesai dan divalidasi oleh KLHK	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK) Formula Pengukuran : WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam . d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesaiakanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.</p> <p>BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 10% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. <p>DEFINISI : Terselesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

					<p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>						
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				<p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>							
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	<p>e-Kinerja</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat dan laranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> 2. Penyerapan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan memnerhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana selian hutang <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen	

					Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi						
					Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
SASARAN OPERASIONAL											
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta



Asep Kuswanto
NIP 197309021998031006